

## **Perspektif Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan**

**Muhammad Soleh Ritonga**

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

*muhammadsolehrtg@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*In the reality of modern political life, it has more or less influenced the views of Muslims. The dynamics that are developing at this time Muslims are faced with leadership problems. There are two influences of opinion in Muslims between those who allow and whether they choose non-Muslim leaders. After examining the views of Islam through extracting verses of the Qur'an with the interpretations of the scholars of interpretation about Islamic leadership, it was found that choosing a leader must have the same aqidah. In the Qur'an there are several verses that forbid Muslims to choose leaders who are not devout. Muslims who want to listen to carry out the contents of the commands of the Qur'an will become true Muslims, avoiding the nature of oppression and hypocrisy. This hall is clearly described in the Qur'an, so Muslims should also believe in the truth of the contents of the Qur'an. the Qur'an. Because the truth of the Qur'an is the true truth.*

**Keywords:** *leadership, interpretation, Islam*

### **ABSTRAK**

Dalam realita kehidupan politik modern ini sedikit banyaknya mempengaruhi pandangan para umat Islam. Dinamika yang berkembang saat ini umat Islam dihadapkan dengan masalah kepemimpinan. Terjadinya dua pengaruh pendapat dalam umat Islam antara yang membolehkan dan tidaknya memilih pemimpin yang bukan Islam. Setelah ditelaah pandangan Islam melalui penggalan ayat2 Al-Qur'an dengan interpretasi para ulama tafsir tentang kepemimpinan Islam, ditemukan bahwa memilih pemimpin harus mempunyai aqidah yang sama. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang melarang umat Islam memilih pemimpin yang bukan seaqidah. Umat Islam yang mau mendengarkan menjalankan isi perintah Al-Qur'an akan menjadi muslim yang sebenarnya, terhindar dari sifat zholim dan munafik.. hall tersebut digambarkan dalam Al-Qur'an dengan jelas, sehingga umat Islam pun seharusnya mengimani tentang kebenaran isi Al-Qur'an tersebut. Karena kebenaran Al-Qur'an adalah kebenaran yang haqiqi.

**Kata kunci:** *kepemimpinan, interpretasi, islam*

## A. PENDAHULUAN

Semenjak Nabi Muhammad S.A.W. hijrah ke Madinah dan mendirikan negara, merupakan awal sejarah dalam pembentukan negara yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dalam perkembangannya dari zaman Nabi Muhammad S.A.W. sampai saat ini dalam hal bentuk negara dalam dunia Islam, dapat kita lihat bermacam-macam bentuk negara yang sudah dipakai dalam dunia Islam.

Dari berbagai bentuk negara tersebut tercipta pula gelar kepala negara yang berbeda-beda yang mengepalai dan mengomandoi sebuah negara. Tidak dapat dipungkiri dalam hal politik, Islam pun mengaturnya dalam syari'at. Ada aturan dan syarat-syarat tertentu, hak dan kewajiban dari seorang pimpinan.

Dalam Islam mentaati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul bagi kalangan mukmin merupakan suatu kewajiban. Dalam hal memilih pemimpin bagi kalangan Islam ada beberapa syarat untuk menjadi pemimpin bagi kalangan Islam.

Namun umat Islam sekarang terjadi berbeda pandangan kriteria seorang pemimpin tersebut apakah harus seaqidah atau tidak. Ini menjadi problem yang terjadi saat ini. Maka disinilah perlunya dilakukan kajian ilmiah tentang

*Bagaimana penjelasan Al-Qur'an tentang kepemimpinan Islam?*

Kajian tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an sudah ada yang melakukan penelitian hal tersebut, diantaranya Penerapan Sikap Pemimpin Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Konsep Pengawasan dan Evaluasi, yang ditulis oleh Andhika Sakti, menurut kajian ilmiahnya bahwa ada kriteria pemimpin yang baik dan bisa dilakukan pemimpin, pertama memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan bawahannya, kedua sebagai suri tauladan. Untuk pengawasannya ada tiga, yang pertama kesaksian diri sendiri, kedua pengawasan dari Allah, ketiga Allah mengutus para malaikat. Sebagai konsep Evaluasi diambil dari *Al-Qur'an* yaitu *Al-Inba'* (malakukan adu argumentasi), *Al-Hisab* (perhitungan), *Al-Bala* (diuji) (Andhika Sakti, 2020: 27-28).

Artikel lainnya adalah tulisan Haris Munandar dengan judul *Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Dalam tulisan ini mengungkapkan cara mewujudkan keinginan masyarakat dengan lahirnya pemimpin muslim yang mumpuni dan bisa masuk dalam masyarakat untuk menciptakan Negara yang kuat, disegani makmur tidaklah gampang. Diperlukan pengetahuan yan

mendalam dalam mengkaji Al-Qur'an dalam masalah kepemimpinan (Haris Munandar, 2017: 107-128).

Pada artikel lainnya adalah Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Q.S. Al-Baqarah (2): 30-34, ditulis oleh Azhari Andi. Penelitian ini mengungkapkan pandangan penulis dengan menggunakan interpretasi semiotik bahwa, kepemimpinan tidak ditentukan kepada kesalehan atau asal usul keturunan, tapi ditentukan pada kualitas keilmuan dalam mengelola negar (Azhari Andi, 2019:45-59). Kajian inilah penulis tidak sependapat.

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bercorak *Library*, murni metode riset kepustakaan (*Library Research*), dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadits, Tafsir. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang memiliki korelasi dalam pembahasan ini.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Epemimpinan

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan kata Khilafah atau Imamah. Secara etimologi Khilafah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *khalafa*,

*yakhlufu, khalifan wa khilafatan* yang mengandung arti mengganti (Ali Ma'shum. *et.all.*, 1997: 361).

Sedangkan Khilafah secara terminologi sebagaimana yang dikutip oleh H. A. Djazuli dari DR. Moh. Yusu Musa adalah :

والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخرىة والدنياوية الراجعة إليها. ان أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الأخرىةفهى خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا

*“Al-Khilafah membawa/memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemashlahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena hal ihwal keduniaan kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemashlahatan akhirat. Maka kekhilafahan itu adalah kekhilafahan dari pemilik syara di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”* (H.A. Djazuli, 2013: 56)

Kepemimpinan Islam adalah proses aktifitas yang tujuannya untuk dapat mempengaruhi orang lain supaya bisa diarahkan dengan aturan-aturan agama. Kepemimpinan Islam tidak bisa lepas dari sumber hukum Islam Primer yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad maupun sumber hukum Islam skunder.

## 2. Syarat-Syarat Pemimpin

Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai kriteria khusus supaya bisa dicalonkan sebagai pemimpin, yaitu dengan beberapa syarat seperti yang diungkapkan Abdu Al-Rahman Al-Juzary. (t.t.,297-298) :

### a. Islam

Syarat pemimpin yang Islam tujuannya adalah supaya membawa kemaslahatan bagi kaum muslim, tidak sah menjadikan orang kafir pemimpin bagi orang muslim.

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menekankan seorang muslim tidak boleh memilih pemimpinnya dari kalangan orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 138-140:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾  
الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ أَلْبَتَّعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ  
جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ (النساء : ١٣٨-١٣٩)

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih (138) (yaitu) orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah (139)". (QS. An-Nisa` (4) : 138-139)

Memilih pemimpin bagi kalangan muslim tidak boleh salah pilih dan terlalu menggampangkannya. Pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan kebijakan dan menentukan arah aqidah rakyatnya. Bagi seorang mukmin aqidah yang benar bagi pemimpin merupakan syarat yang paling urgen. Karena ketidak samaan aqidah akan menentukan karakter orang mukmin apakah ia termasuk mukmin yang sebenarnya atau menjadi seorang munafiq.

Orang mukmin yang mengangkat dan memilih pemimpinnya yang tidak seaqidah menjadikan mereka sebagai patner dalam hal kerja sama dan bantuan serta tidak memperhitungkan sama sekali akan keberadaan, kekuatan dan wilayah orang mukmin, mereka dicap Allah sebagai orang yang munafiq (Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1420H/1999M: 310).

Dalam ayat lain masih surat yang sama kembali Allah memperingatkan melalui firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ  
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ  
سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ  
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا  
﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا  
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا  
﴿١٤٦﴾ (النساء : ١٤٤-١٤٥)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)? (144) Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka (145). Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.(146)” (Q.S. An-Nisa : 144-145)*

Dalam ayat di atas Allah memberikan tuntunan kepada seorang mukmin, bahwa orang-orang mukmin dilarang dengan kata lain berdampak hukum haram memilih dan mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin bagi kalangan orang mukmin. orang yang tidak berprinsip mengikuti aturan Allah ini dikategorikan sebagai orang munafiq yang nantinya tempatnya di neraka paling bawah atau kerak neraka (Ibnu Katsir, 1417H/1997M: 626-627).

Orang yang memilih pemimpin dari kalangan yang tidak seaqidah, mereka tidak akan mendapat pertolongan dari azab Allah S.W.T. (Ash-Shabuni, 1420H/1999M: 313). Kecuali mereka melakukan 4 hal seperti yang diungkapkan An-Nawawi yaitu:

- 1) Bertobat dari kenifaqan dan perbuatan jelek mereka
- 2) Memperbaiki diri dengan memulai hal-hal yang bagus dengan membaguskan niat dan amal mereka
- 3) Berpegang teguh pada kitab Allah dan agama-Nya dengan tujuan mencari keridhaan Allah
- 4) Tulus ikhlas dalam menjalankan agama dengan tidak memcampur adukkan dengan tujuan lain (Asy-Syaikh Muhammad Nawawi, t.t: 181).

Islam seseorang ditentukan pertama kali dengan kalimat syahadat. Syahadat tersebut kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berupa, “Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah” sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam.

Pernyataan tersebut merupakan sebuah pernyataan misi hidup di mana kita berkomitmen akan terus menjadi



hamba Allah dan pengikut nabi yang setia. Bagi mereka yang memaknai prinsip ini, tentunya akan memiliki sebuah pandangan di mana segala aktivitas harus dikaitkan dengan sebuah visi besar: keberhasilan saat pulang ke hadapan Tuhan. Hal ini akan membawa seseorang untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Sama seperti pemimpin, maka setiap pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, ke mana dia akan membawa orang yang dipimpinnya. Sebaik – baiknya *mission statement* bagi individu maupun pemimpin adalah syahadat (<http://arrayrahmawan.net/5-prinsip-kepemimpinan-dalam-islam/>Diakses tanggal 14 Februari 2017).

b. Mukallaf

Adapun syarat Mukallaf ini bertujuan supaya pemimpin mampu mengatasi permasalahan rakyat, tidak sah mengangkat pemimpin dari kalangan anak-anak atau pun orang gila

c. Merdeka

Tujuan syarat merdeka ini adalah supaya pemimpin dapat mencurahkan waktunya dalam melayani dan pemimpin disegani

d. Laki-laki

Tujuan syarat laki-laki adalah supaya dapat mencurahkan waktu dan dapat berhubungan dengan para laki-laki dalam

membahas dan menyelesaikan tugas-tugas negara dengan hasil yang menguntungkan negara tidak merugikan negara. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda:

قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  
(رواه البخارى)

“... *Nabi Muhammad SAW* bersabda : *Suatu kaum tidak akan mengalami kejayaan kalau pemerintahannya dipimpin seorang perempuan.*” (H.R. Bukhari).

e. Dari kalangan suku Quraisy, sebagian ulama ada yang tidak mensyaratkan ini

f. Adil

g. Berpengetahuan luas dalam arti yang sebenarnya

Pemimpin harus mengetahui hukum-hukum, paham tentang agama. Dengan harapan nantinya bisa mengajarkan rakyatnya, dan tidak memutuskan perkara dengan plin-plan, bisa memutuskan perkara dengan adil dan benar dengan waktu yang singkat karena mengerti hukum

h. Berani

Berani disini adalah hatinya kuat ketika tertimpa musibah gelisah, sengsara, tujuannya supaya mampu mengendalikan dirinya, dapat



mengatur komando prajurit, mengalahkan musuh-musuh, membuka kemenangan, menghadapi peristiwa yang terjadi tidak melarikan diri atau bersembunyi di belakang, berani mengatasi pitnah yang terjadi di masanya

- i. Mempunyai pemikiran yang brilian  
Syarat ini bagi pemimpin gunanya untuk bisa mengatur rakyat dengan strategi yang jitu dan mengatasi masalah-masalah kerduniaan dengan baik
- j. Sejahtera pancaindera  
Sejahtera pancaindra akan membawakan pemimpin bisa berinteraksi dengan rakyatnya dengan mudah dan cepat

### 3. Hak-Hak Dan Tanggung Jawab Pemimpin

Hak seorang pemimpin ada tiga, hak pertama dan kedua H.A. Djazuli (2013) mengutip pendapat Al-Mawardi, yaitu:


- a. Hak untuk ditaati

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa` (4): 59 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ  
وَأُوْلَى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ  
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ النسا :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa` : 59)

H. Sulaiman Rasjid mengutip pendapat mufassir imam Muhammad Fakhruddin Razy. Kata *ulil amri* mengandung banyak makna, *ulil amri* bisa dikategorikan dengan para alim ulama yang mempunyai banyak dan luas keilmuannya. *Ulil amri* bisa disebut juga dengan orang yang cerdas pandai yang disebut dengan para pakar keilmuan yang mumpuni dalam keilmuannya. Kata *ulil amri* ini bisa juga diartikan dengan pemimpin yang ditaati oleh rakyat, pemimpin yang adil pemimpin yang rakyatnya kepada kebaikan sehingga rakyat patuh dan mencintainya. Selain itu kata *ulil amri* mempunyai arti juga dengan para ahli yang berhak memberi keputusan dengan kata lain orang-



orang yang kredibel dan yang berhak dalam memutuskan sesuatu .

Mereka para *ulil amri* itu adalah orang-orang yang wajib ditaati sesudah hukum Allah dan Rasul-Nya (Sulaiman Rasjid, H., 2005: 496-497).

b. Hak untuk dibantu

Hak untuk dibantu ini erat sekali dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk mentaati dan membantu seperti surat An-Nisa` ayat 59 di atas. Juga di dalam Hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-  
أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ  
وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ  
يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا  
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه مسلم)

“Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya”. (H.R. Muslim). Hal ini yang di ungkapkan Al-Qusyairy, An-Naisabury, Abu

Al-HasainMuslim Al-Hajjaj bin Muslim. (t.t.). dalam “*Al-Jami’ Al-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*” halaman 15.

c. Hak untuk mendapat imbalan

Mendapatkan imbalan adalah hak dari pemimpin, tidak mungkin seorang pemimpin dengan tugas yang banyak dan berat tidak dapat imbalan. Selain dia mempunyai kewajiban kepada negara beliaupun di satu sisi mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu seorang pemimpin punya hak untuk mendapatkan imbalan.

Sesudah selesai pemilihan dan pelantikan pemerintahan yang sah tidak ada kecuali seluruh rakyat wajib menaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dijalkannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, wajib juga menaati para pejabat dan wakil-wakil negeri yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah (Sulaiman Rasjid, H. 2005: 502).

Adapun tanggung jawab pemimpin menurut Al-Mawardi



sebagaimana yang dikutip oleh Prof H.A. Dzajuli (2013) adalah:


- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati
- 2) Mentafizkan hukum di antara orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan serta dapat keluar bepergian dengan rasa aman tanpa ada gangguan terhadap diri dan hartanya
- 4) Mengakkan hukum-hukum Allah, agar rakyat tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari khancuran dan kebinasaan
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar negara terlindungi dari serangan dan pencaplokan daerah dari musuh
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakuakn dakwah dengan baik-baik
- 7) Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan

syara' atas dasar nashdan ijthad tanpa ragu-ragu

- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang yang berhak menerimanya serta membayarkannya pada waktunya
  - 9) Menggunakan orang-orang yang dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara pada mereka supaya tugas negara dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleg orang-orang yang mempunyai rasa tanggung jawab dan kejujuran
  - 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung dalam membina umat dan menjaga agama
- Prof H.A. Dzajuli (2013) menambahkan tugas pemimpin dikutip dari pendapat Yusuf Musa:
- 11) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, karena kemajuan negara sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum

#### **4. Majelis Syura**

Majelis Syura merupakan permusyawaratan dalam segala urusan



yang tidak ada *nas gairi* dan tidak ada pula *gma*. Allah S.W.T. berfirman:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ لَّيَاسًا  
 غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَخْتَضُوا بِكَ مِن وَّجْهِكَ فَأَعْمَتْنَا  
 وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾  
 عمران: ١٥٩

*“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.*(QS. Ali Imran : 159)

Selama Rasulullah hidup beliau sering mengimplementasikan musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau dalam urusan kenegaraan atau kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian bersama (Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1420H/1999M: 240).

Di masa Rasulullah majelis-majelis perwakilannya seperti yang ada di negara-negara sekarang ini belum diatur dan mempunyai anggota tertentu dan terbatas, bersidang pada waktu tertentu dan mempunyai peraturan-peraturan yang lengkap. Agama Islam itu bersifat universal untuk segala bangsa, maka

perlu disesuaikan dengan tiap-tiap tempat dan diselaraskan dengan segala masa. Sedangkan keadaan masyarakat dan pergaulan di suatu tempat atau di suatu masa sering berbeda dari tempat-tempat atau masa-masa yang lain. Maka kalau baginda nabi Muhammad menetapkan peraturan yang sesuai dengan masa dan tempat beliau saat itu, beliau tidak terlepas dari kekhawatiran, kalau di kemudian hari umat beliau menyangka peraturan itu mesti begitu, tidak boleh diubah lagi walaupun tidak sesuai dengan keadaan tempat masa itu, menutup mata, mengikuti susunan dan peraturan yang ada saja, tidak memperhatikan tujuan dan manfaat dari permusyawarah itu disediakan. Karena itu, baginda Nabi menyerahkan teknis dan format permusyawarahannya itu pada kebijakan umat yang sesuai dengan masyarakat di tempat dan masa mereka, selaras dengan keadaan dan kemaslahatan mereka di waktu itu (Sulaiman Rasjid, H. 2005: 504).

**C. SIMPULAN**

Pemahaman terhadap kepemimpinan yang benar akan mempersatukan umat Islam. Bagi para pemilih pemimpin ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan salah satunya yang paling mendasar adalah harus muslim. Kepemimpinan Islam akan berjalan dengan sebenarnya

kalau seorang pemimpin mendapatkan haknya yang berupa hak untuk ditaati, hak untuk dibantu dan hak mendapat imbalan. Pemimpin juga harus memperhatikan dan menjalankan kewajiban-kewajibannya, pengelolaan negara harus ada musyawarah untuk mufakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan dari Jurnal

- Andhika Sakti. (2020). Penerapan Sikap Pemimpin Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Konsep Pengawasan dan Evaluasi. *Jurnal Tadbir: Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1): 27-38.
- Haris Munandar. (2017). Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Mabhats: Penelitian Sosial Agama*, 2(2): 107-128.
- Azhari Andi. (2019). Kepemimpinan Perspektif Alquran; Interpretasi Semiotik Q.S. Al-Baqarah (2): 30-34. *Jurnal At-Tibyan*, 4(1): 45-59.

### Rujukan dari Buku

- Departemen Agama RI. (1425 H/2004). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: CV. Mekar.
- Al-Bukhary Al-Ja'fy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. (1407 H/1987 M). *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar*. Bairut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah.

Ali Ma'shum, KH, et.al. (1997). *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressi.

Al-Juzary, Abdu Al-Rahman. (t.t.). *Al-Fiqhu 'alaa Al-Madzaahib Al-Arba'ah*. Al-Qohirah: al-Maktab al-Tsaqaafy.

Al-Qusyairy, An-Naisabury, Abu Al-Hasain Muslim Al-Hajjaj bin Muslim. (t.t.). *Al-Jami' Al-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Jail.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1420H/1999M). *Shafwat al-Tafaasiir*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islaamiyah.

Sulaiman Rasjid, H. (2005). *Fiqh Islam Bandung*: Sinar Baru Algensindo.

H.A. Djazuli. (2013). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

[http://arrayrahmawan.net/5-prinsip-kepemimpinan-dalam-islam/Diakses tanggal 14 Februari 2017](http://arrayrahmawan.net/5-prinsip-kepemimpinan-dalam-islam/Diakses%20tanggal%2014%20Februari%202017)

Ibnu Katsir, Al-Imam Abi Al-Fidaa' Al-Hafizh. (1417H/1997M). *Tasir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Bairut : Daru al-Fikr.

Muhammad Nawawi, Asy-Syaikh. (t.t.). *Marah Labid Tasiir an-Nawaawii*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islaamiyah.

